



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama;

NOLFIN STIRMAN, lahir di Bitung, 16 November 1990, bertempat tinggal di Sorendiwari, RT 00/RW 00, Kelurahan Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 3 Juli 2024 Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bik tentang Penunjukan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 3 Juli 2024 Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 08 Juni 2023, di bawah register Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bik telah mengajukan Permohonan, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkawinan antara SANDRO ANDAREK dan BERTA SWABRA telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing :
 - a) Anak I
Tempat dan tanggal lahir : Biak, 20 September 2006
 - b) Anak II
Tempat dan tanggal lahir : Yomdori, 13 Juli 2008
2. Bahwa selanjutnya yang bernama BERTA SWABRA tersebut meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2011 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-24042024- 002;
3. Bahwa kemudian SANDRO ANDAREK menikah dengan Pemohon pada tanggal 23 September 2021 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 9119-KW-24092021-0001;
4. Bahwa seorang yang bernama SANDRO ANDAREK tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 9119-KM-22012024-0001 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori;
5. Bahwa seorang yang bernama SANDRO ANDAREK tersebut semasa hidupnya bekerja

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor **51/Pdt.P/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai PNS pada Kantor Distrik Supiori Timur Kabupaten Supiori;

6. Bahwa anak-anak dari Almarhum tersebut diatas termasuk tanggungan dari (Aim) SANDRO ANDAREK;
7. Bahwa Pemohon adalah Ibu Tiri (Sambung) dari anak-anak almarhum;
8. Bahwa Pemohon saat ini ingin menjadi Wali bagi anak-anak (Aim) SANDRO ANDAREK yang masih dibawah umur untuk mengurus uang pensiun dan hak-hak kepegawaian dari almarhum;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak, kiranya berkenaan menetapkan permohonan NOLFIN STIRMAN sebagai Wali dari anak-anak (Aim) SANDRO ANDAREK untuk mengurus hak-hak berupa uang pensiun dan hak-hak kepegawaian lainnya.

Berdasarkan hal-hal uraian permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan yang bernama NOLFIN STIRMAN ditunjuk selaku Wali bagi anak-anak (Aim) SANDRO ANDAREK Pegawai Kantor Distrik Supiori Timur, lahir pada tanggal 10 Maret 1981 yang telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian tersebut diatas, khusus : untuk mengurus uang pensiun dan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXX, atas nama Nolfin Stirman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli Surat keterangan berdomisili Nomor: 0023 atas nama Nolfin Stirman, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Yomdori, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXX, atas nama Sandro Andarek yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokpi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, menerangkan bahwa: Sandro Andarek dengan Berta Swabra telah diberkati dalam nikah kudus di Jemaat GKI Betel Wardo Klasik GKI Biak Barat pada hari Minggu tanggal 15 April 2007 oleh Pendeta Oswald Rumbino, S.Th., selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor **51/Pdt.P/2024/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Sandro Andarek dengan Nolfin Stirman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, Nomor 9119-KW-24092021-0001, tertanggal 24 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9119031405240002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Supiori, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-01062011-0018 atas nama Anak I, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9106-LT-01062011-0013, atas nama Anak II, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 9119-KM-22012024-0001 atas nama Sandro Andarek, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-24042024-0002 atas nama Berta Swabra, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keputusan Bupati Supiori Nomor: 823.3-1071 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Sandro Andarek, selanjutnya diberi tanda P-11 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti surat di persidangan, telah ternyata semua bukti surat tersebut diatas sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Rini manam, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi merupakan saudara Alm. Sandro Andarek dan mengetahui dihadirkan sebagai Saksi pada hari ini terkait permohonan Pemohon Nolfin Stirman agar ditetapkan menjadi wali dari anak-anak tiri Pemohon yang bernama Anak I yang lahir di Biak pada tanggal 20 September 2006 dan Anak II yang lahir di Yomdori tanggal 13 Juli 2008 untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan hak-hak pensiun dari suami Pemohon yakni Alm. Sandro Andarek;
 - Bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan yang sah antara suami Pemohon yakni Alm. Sandro Andarek dengan istrinya yang terdahulu yang juga telah wafat yang bernama Almh. Berta Swabra;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Sandro Andarek pada tahun 2021 dan Saksi juga ikut serta datang pada acara pernikahan mereka tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, ketika Alm. Sandro Andarek menikah dengan Pemohon, status Alm. Sandro Andarek sudah menjadi duda karena istri Alm. Sandro Andarek telah meninggal dunia sekitar tahun 2011;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2021 Pemohon-lah yang membantu membesarkan, merawat dan mendidik anak-anak Alm. Sandro Andarek dengan Almh. Berta Swabra (istri terdahulu);
- Bahwa setelah Alm. Sandro Andarek meninggal pada bulan Desember 2023 pun, Pemohon-lah yang tetap merawat, mendidik dan membesarkan anak-anak Alm. Sandro Andarek dengan istri terdahulunya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki usaha membuka warung/kios di rumahnya untuk menambah pendapatan;
- Bahwa saat ini anak pertama Alm. Sandro Andarek yang bernama Anak I telah lulus SMA dan berniat ingin melanjutkan Pendidikan dengan berkuliah di Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura sehingga Pemohon membutuhkan biaya, oleh karena itu Pemohon ingin mengambil hak-hak kepegawaia/hak-hak pensiun Alm. Sandro Andarek yang dahulu merupakan PNS Pemda Supiori di Kantor Taspen Jayapura, maka perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;
- Bahwa selama mengenal Pemohon, Saksi tidak pernah melihat Pemohon berlaku kasar terhadap anak-anak Alm. Sandro Andarek justru Pemohon sangat baik dan perhatian dengan anak-anak tersebut sehingga dari pihak keluarga besar tidak ada yang merasa keberatan apabila Pemohon yang kemudian ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Alm. Sandro Andarek justru berterima kasih oleh karena meskipun anak-anak tersebut bukan merupakan anak kandung Pemohon namun Pemohon masih mau membantu dan memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dina Mirino, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara Alm. Sandro Andarek dan mengetahui dihadirkan sebagai Saksi pada hari ini terkait permohonan Pemohon Nolfin Stirman agar ditetapkan menjadi wali dari anak-anak tiri Pemohon yang bernama Anak I yang lahir di Biak pada tanggal 20 September 2006 dan Anak II yang lahir di Yomdori tanggal 13 Juli 2008 untuk mengurus hak-hak kepegawaian dan hak-hak pensiun dari suami Pemohon yakni Alm. Sandro Andarek;
- Bahwa anak-anak tersebut merupakan anak kandung dari perkawinan yang sah antara suami Pemohon yakni Alm. Sandro Andarek dengan istrinya yang terdahulu yang juga telah wafat yang bernama Almh. Berta Swabra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Alm. Sandro Andarek pada tahun 2021 dan Saksi juga ikut serta datang pada acara pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, ketika Alm. Sandro Andarek menikah dengan Pemohon, status Alm. Sandro Andarek sudah menjadi duda karena istri Alm. Sandro Andarek telah meninggal dunia sekitar tahun 2011;
- Bahwa sejak menikah pada tahun 2021 Pemohon-lah yang membantu membesarkan, merawat dan mendidik anak-anak Alm. Sandro Andarek dengan Almh. Berta Swabra (istri terdahulu);
- Bahwa setelah Alm. Sandro Andarek meninggal pada bulan Desember 2023 pun, Pemohon-lah yang tetap merawat, mendidik dan membesarkan anak-anak Alm. Sandro Andarek dengan istri terdahulunya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki usaha membuka warung/kios di rumahnya untuk menambah pendapatan;
- Bahwa saat ini anak pertama Alm. Sandro Andarek yang bernama Anak I telah lulus SMA dan berniat ingin melanjutkan Pendidikan dengan berkuliah di Universitas Cenderawasih di Kota Jayapura sehingga Pemohon membutuhkan biaya, oleh karena itu Pemohon ingin mengambil hak-hak kepegawaia/hak-hak pensiun Alm. Sandro Andarek yang dahulu merupakan PNS Pemda Supiori di Kantor Taspen Jayapura, maka perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Biak;
- Bahwa selama mengenal Pemohon, Saksi tidak pernah melihat Pemohon berlaku kasar terhadap anak-anak Alm. Sandro Andarek justru Pemohon sangat baik dan perhatian dengan anak-anak tersebut sehingga dari pihak keluarga besar tidak ada yang merasa keberatan apabila Pemohon yang kemudian ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Alm. Sandro Andarek justru berterima kasih oleh karena meskipun anak-anak tersebut bukan merupakan anak kandung Pemohon namun Pemohon masih mau membantu dan memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan dari Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Sidang dianggap menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor **51/Pdt.P/2024/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak bernama Anak I, yang lahir di Biak pada 20 September 2006 dan Anak II, yang lahir di Yomdori tanggal 13 Juli 2008 yang usianya belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang untuk mengurus warisan berupa uang pensiunan maupun hak-hak Kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas nama SANDRO ANDAREK, yang merupakan ayah kandung dari kedua orang anak tersebut yang telah meninggal dunia di Biak pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Rini Manam dan Saksi Dina Mirino;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili Sorendiwari, RT 00/RW 00, Kelurahan Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori yang saat ini berdomisili di Kampung Yomdori RT 00/RW 00, Kampung Yomodori, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan atau tidak, maka yang perlu dipertimbangkan apakah Pemohon telah melaksanakan kewajibannya di dalam mengurus, memelihara dan mengasuh anak Anak I dan Anak II yang masih dibawah umur dewasa dengan baik sampai saat ini, karena pada hakekatnya tujuan pengangkatan wali adalah semata-mata untuk mengurus anak yang berada dibawah perwaliannya baik terhadap diri maupun harta bendanya karena anak tersebut belum dewasa dan menurut hukum dianggap tidak mampu untuk melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri dalam mengurus kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, dan dibenarkan oleh Pemohon sendiri, ternyata benar bahwa anak-anak yang hendak dimohonkan perwaliannya yaitu Anak I dan Anak II adalah anak dari pasangan Alm. Sandro Andarek dan Almh. Berta Swabra;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, Alm. Sandro Andarek telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 dan Almh. Berta Swabra telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2011, sementara sejak meninggalnya Almh. Berta Swabra, Pemohon telah menikah dengan Alm. Sandro Andarek pada bulan 23 September 2021 dan turut merawat dan mengasuh anak Anak I, Anak II serta anak kandung yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Sandro Andarek sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, terang dan nyata bahwa Pemohon adalah ibu tiri/ibu sambung dari anak Anak I dan Anak II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lainnya, Alm. Sandro Andarek dahulunya adalah PNS/Pelaksana pada Distrik Supiori Timur, Kab. Supiori, sehingga semenjak Alm. Sandro Andarek meninggal dunia, ahli warisnya memiliki hak terhadap uang taspen maupun uang pensiunan, namun saat ini ahli waris Alm. Sandro Andarek yaitu Anak I lahir di Biak, tanggal 20 September 2006 dan Anak II lahir di Yomdori, 13 Juli 2008 hingga saat ini masih belum dewasa dan belum pernah menikah sehingga dipandang dari segi hukum

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor **51/Pdt.P/2024/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut masih dibawah umur sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sejak Pemohon menikah dengan Alm. Sandro Andarek hingga Alm. Sandro Andarek meninggal dunia, Pemohon-lah yang melakukan perawatan dan bertanggung jawab atas anak-anak tersebut, hal ini membuktikan bahwa Pemohon mampu mengurus dan memelihara anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa hak-hak terhadap uang taspen, uang kematian serta uang pensiunan dari Alm. Sandro Andarek nantinya untuk digunakan oleh Pemohon dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak-anak Alm. Sandro Andarek terlebih khusus untuk membayar biaya masuk kuliah anak Anak I, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan "wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, menegaskan Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. Bahwa sesuai bukti-butki surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan ternyata antara Pemohon dengan Anak I dan Anak II beragama yang sama yaitu Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anakk tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuakn baik", maka menurut pengamatan Hakim selama persidangan perkara ini, Pemohon sehat jasmani maupun rohani dan tidak berada dibawah Pengampuan/Curatele, serta tidak sedang dicabut hak/kekuasaannya terhadap anak bernama Anak I dan Anak II oleh Pengadilan, sehingga dipandang dari segi hukum, Pemohon selaku ibu tiri/ibu sambung mampu untuk memeuhi kewajiban mengurus, memelihara dan mengasuh serta mendidik anak Anak I dan Anak II yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penetapan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena susunan redaksi kalimat pada petitum pemohon kurang tepat, maka Hakim dalam amar putusannya akan memperbaiki dengan redaksi kalimat yang maksud serta tujuannya sama dengan susunan kalimat yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Nolfin Stirman, lahir di Bitung pada tanggal 16 November 1990, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Sorendiwari, RT 00/RW 00, Kelurahan Sorendiwari, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori atau yang saat ini berdomisili di Kampung Yomdori RT 00/RW 00, Kampung Yomodori, Distrik Biak Barat, Kab. Biak Numfor sebagai wali terhadap anak-anak yang bernama:
 - a. MULYA NINGSIH ANDAREK, lahir di Biak, tanggal 20 September 2006;
 - b. JULIANO ANDAREK, lahir di Yomdori tanggal 13 Juli 2008

Khusus: Untuk mengurus hak-hak Pensiun dari SANDRO ANDAREK;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irwan Sinaga, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp 10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)